



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Renni Rusia Dewi Yanti Sianturi, Tempat Tanggal Lahir Sei jurangan, 18 November 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Sei Jurangan, Desa Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara yang untuk selanjutnya disebut sebagai..**Penggugat**;

LAWAN

Patar Handra Manurung, Tempat Tanggal Lahir Kisaran, 15 Oktober 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Sidokakmur SD Negeri 20, Kecamatan Panai Hulu Sei Jawi- Jawi Kabupaten Labuhanbatu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang atau pokok masalah sehingga di ajukan GUGATAN Perceraian ini sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah Suami yang sah dari Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PDT. M. BR. MARBUN, STH** pada tanggal 03 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Tertanggal 29 Juni 2021 dengan Nomor Akta Perkawinan: 1223-KW-05042019-0001;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan semula baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
 4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak yaitu:
 - Windy Putri Veroeven BR. Manurung, Lahir di Sei Jurangan pada tanggal 07 Maret 2013;
 5. Bahwa sekitar Bulan Maret Tahun 2011 terjadi Percecokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Orang Tua Tergugat mengatakan kepada Tetangga bahwa Penggugat Mandul;
 6. Bahwa sekitar Bulan Oktober Tahun 2012 Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, berharap agar Tergugat Mulai memikirkan untuk mencari uang tambahan guna untuk menyisihkan biaya bersalin Penggugat, namun apa yang diharapkan penggugat ternyata jauh diluar dugaannya. Tergugat malah menendang penggugat yang dimana keadaan Penggugat sedang mengandung anak pertama;
 7. Bahwa sekitar Bulan April Tahun 2013 Tergugat menampar Penggugat dibagian telinga Penggugat sehinga telinga Penggugat mengeluarkan darah, tamparan itu dikarenakan tergugat disuruh penggugat untuk melihat ladang penggugat dan tergugat;
 8. Bahwa sekitar Bulan Mei Tahun 2013 Penggugat sudah merasa telinga Penggugat sudah tidak berdentung, karena tamparan pada bulan yang lalu. Namun, setelah telinga Pengugat sudah tidak berdentung. Penggugat mulai menyadari bahwa pendengarannya sudah berkurang (Pekak) sampai saat ini;
 9. Bahwa sekitar Tahun 2016 Penggugat mengecek handphone Tergugat di saat Tergugat sedang tidur, Penggugat melihat seluruh isi percakapan Tergugat dan menemukan “ Papi tolong saya di rampok ”
 10. Bahwa setelah Penggugat mengetahui percakapan Tergugat dengan wanita tersebut Penggugat mencoba untuk tenang dan menanyakan kepada Tergugat “ sms itu dari siapa? “ dengan cetus Tergugat menjawab “ Boru Sunda “
 11. Bahwa Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban Tergugat, Penggugat mencoba mencari tahu dan pergi mendatangi wanita tersebut ke Kanopan untuk menanyakan ada hubungan apa dengan suaminya

Halaman - 2 - dari 15 Putusan Perdata No.115/Pdt.G/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- tetapi perempuan tersebut tidak terlalu menghiraukan Penggugat sehingga membuat Penggugat kesal dan terus bertanya terhadap wanita tersebut dengan cetusnya wanita tersebut mengatakan jaga suamimu baik-baik;
12. Bahwa setelah Penggugat pulang dari kanopan dan kembali ke rumah mereka Penggugat bertanya kembali kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan iya dia memang boru sinaga pacarku, mendengar hal tersebut Penggugat terkejut dan sedih mendengar perkataan Tergugat Tersebut ;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar pukul 02.00 subuh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
14. Bahwa setelah besok paginya sekitar pukul 07.00 Penggugat pergi kerumah orangtua Tergugat untuk mencari Tergugat, tetapi ternyata setelah sampai dirumah orangtua Tergugat Penggugat tidak menemukan Tergugat, lalu Penggugat menanyakan kepada orangtua Tergugat orangtua Tergugat pun mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
15. Bahwa pada saat Penggugat dirumah orangtua Tergugat, Penggugat melihat Handphone orangtua Tergugat tergeletak dan Penggugat pun mengambil Handphone tersebut untuk mencari nomor Tergugat, alhasil Penggugat terkejut melihat Pesan masuk didalam Handphone orangtua Tergugat tersebut dari wanita simpanan Tergugat tersebut yang mengatakan “ Namboru sudah nyampe abang itu ” ;
16. Bahwa setelah Penggugat selesai membaca Pesan tersebut, Penggugat langsung bergegas pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat menuju rumah wanita tersebut ke kanopan ;
17. Bahwa setelah Penggugat tiba dirumah wanita tersebut Penggugat tidak menemukan wanita itu dirumahnya yang Penggugat jumpai hanyalah ayah dari wanita itu, lalu Penggugat menanyakan kepada ayah wanita itu, Dimana anak bapak? Anak bapak telah lari bersama suami saya lalu ayah wanita tersebut menjawab untuk apa kau mencari anak saya, jaga lakikmu gak urusan saya itu” ;
18. Bahwa setelah pulang dari rumah wanita itu, Penggugat menelfon suami wanita itu, yang dimana No. suami wanita itu diminta Penggugat dari temannya untuk memberitahukan Tergugat telah membawa lari istrinya dan untuk pergi mencari wanita tersebut dan Tergugat ke arah kisanan ;
19. Bahwa setelah itu Penggugat dan suami wanita itu Pergi mencari Tergugat dan wanita tersebut ke kisanan dimana dikisanan ada Oppung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tinggal disana, tetapi mereka tidak menemukan Tergugat dan wanita itu disana ;

20. Bahwa setelah keesok harinya tante Tergugat menelfon Penggugat memberitahukan Tergugat dan wanita tersebut dibelawan dirumah tantenya, lalu tante Tergugat bertanya kepada Penggugat "Apakah kalian masih mau baikan lagi" lalu Penggugat menjawab "iya" lalu tante Tergugat mengatakan "kalau begitu datanglah kebelawan jemput suamimu" ;
21. Bahwa besok harinya Penggugat dan suami wanita itu beserta anak Penggugat berangkat kebelawan untuk menjemput pasangan mereka masing-masing ;
22. Bahwa setelah sampai dibelawan dirumah tante Tergugat, Penggugat membawa Polmas untuk bicara secara kekeluargaan supaya ada yang melakukan mediasi diantara mereka ;
23. Bahwa setelah selesai proses mediasi wanita tersebut pergi bersama suaminya, lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat "saya akan pulang bersama anak kita, kau tinggal lah dulu disini untuk berpikir dan merenungi kesalahan mu, setelah itu Penggugat pun pulang bersama anak mereka ;
24. Bahwa sekitar Dua Minggu setelah Penggugat pulang dari belawan Tergugat menelfon Penggugat meminta untuk kembali dan hidup bersama lagi lalu Penggugat menyetujui dan mengiyakannya ;
25. Bahwa sekitar bulan November tahun 2018 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bermarga boru Nainggolan, yang dimana waktu itu Penggugat melihat pesan singkat didalam Handphone Tergugat yang berbunyi " ada uang ada barang" lalu Penggugat mempertanyakan pesan singkat tersebut kepada boru nainggolan itu, dan boru Nainggolan tersebut pun mengakuinya ;
26. Bahwa sekitar tahun 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bermarga br. Sinambela, yang dimana br. Sinambela tersebut orang yang dipekerjakan oleh Penggugat untuk membantu-bantu Penggugat;
27. Bahwa sekitar tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan Perempuan lain yaitu Br. Sinambela tersebut dan Tergugat juga membawa uang kabur sebesar Rp. 7.000.000,- dengan cara meminta uang tersebut dari saudara Penggugat dengan mengatakan disuruh oleh Penggugat, tetapi Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk meminta uang kepada saudaranya dan Penggugat tidak mengetahui hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat;
29. Bahwa diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan Suami Istri yang baik lagi, baik secara lahir dan batin;
30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 yaitu: A, D, F;
31. Bahwa sedangkan, mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP 9/1975, yaitu:
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
32. Bahwa PENGGUGAT sudah merasa cukup sabar dan berusaha sekuat tenaga agar pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat bertahan, namun niat baik TERGUGAT untuk merubah sikap dan kelakuan TERGUGAT juga tidak ada;
33. Bahwa PENGUGAT melihat dasar aturan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 nomor 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memenuhi, oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan permohonan dari PENGGUGAT;
34. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan Gugatan ke Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 01 Tahun 1974) dan karena domisili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berada pada wilayah Hukum pengadilan Negeri Rantauprapat dan Beragama KRISTEN maka Gugatan perceraian diajukan atau dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PDT. M. BR. MARBUN, STH** pada tanggal 03 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Tertanggal 29 Juni 2021 dengan Nomor Akta Perkawinan: 1223-KW-05042019-0001, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak PENGGUGAT yang bernama;
 - Windy Puti Veroeven Br Manurung, lahir di Sei Juragan 07 Maret 2013 ;Berada dalam asuhan PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkaraini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relas panggilan tertanggal 22 Desember 2021, 3 Januari 2022, dan 20 Januari 2022, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang



menghadap ke persidangan maka perkara ini akan di periksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1223035811900001 atas nama Renni Rusia Dewi Yanti, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tandaP.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1223031510890001 atas nama Patar Handra Manurung, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tandaP.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-05042019-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan 1223035811900001 atas nama Patar Handra Manurung dan Renni Rusia Dewi Yanti Sianturi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tandaP.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-05042019-0001 dengan Nomor Induk Kependudukan 122303470310001 atas nama Windy Putri Veroeven Br. Manurung, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda.....P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1223031508120013 atas nama Kepala Keluarga Patar Handra Manurung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tandaP.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, sedangkan bukti surat bertanda P-2 dan P-5 fotocopy dari fotocopy dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Sardo Sianturi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekira tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Windy Putri Veroeven Br. Manurung lahir pada tanggal 7 Maret 2013;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali dan perselingkuhannya terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa selain berselingkuh Tergugat juga sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan dan akibat pemukulan tersebut pendengaran Penggugat terganggu;
- Bahwa Tergugat pernah mengganggu istri dari Saksi Boyner Bintora Siringo-ringo dan terakhir istri Saksi Boyner Bintora Siringo-ringo di bawa lari oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, dimana Tergugat berjanji berubah tetapi Tergugat tidak ada perubahan tetap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama ini yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat;

Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Boyner Bintora Siringo-ringo, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan istri saksi dan membawa pergi istri saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dengan istri saksi sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan sejak istri saksi dibawa pergi oleh Tergugat;
- Bahwa Awalnya saksi tidak percaya dengan omongan orang, tapi belakangan ini terbukti kalau istri saksi pergi dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Februari 2022 dan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja dimana hal ini terlihat dikaruniainya anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat beserta petitum lainnya sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah

- *Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?*
- *Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?*

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dan saksi Sardo Sianturi dan saksi Boyner Bintora Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1223035811900001 atas nama Renni Rusia Dewi Yanti, dan bukti **P-2** fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1223031510890001 atas nama Patar Handra Manurung, serta bukti **P-5** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1223031508120013 atas nama Kepala Keluarga Patar Handra Manurung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjukkan benar Tergugat dan Penggugat bertempat kediaman dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-3**, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1223-KW-05042019-0001 ternyata Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt.M.BR. Marbun, STh pada tanggal 3 Februari 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Labuhanbatu Utara pada tanggal 29 Juni 2021, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan alasan-alasan perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak melakukan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus sebagaimana dalil Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hal ini terlihat dari dilahirkannya anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Telingga Penggugat mengeluarkan darah dan pendengaran Tergugat sudah berkurang (pekak) akan tetapi Penggugat tetap berusaha bersabar demi anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya namun ternyata Tergugat tidak berubah, melainkan Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sardo Sianturi dan Saksi Boyner Sintora Siringo-ringo di persidangan yang pada pokoknya ditemukan fakta hukum bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja dimana hal ini terlihat dengan dikaruniainya 1 (satu) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Windy Putri Vereeven Br. Manurung, bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali, dan Tergugat pernah mengganggu dan membawa pergi istri dari Saksi Boyner Bintora Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan terjadi perselingkuhan di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi (Vide Pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Pengggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat terwujud dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi oleh karenanya terhadap Petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ketiga Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan Hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Windy Putri Veroeven Br. Manurung, Lahir di Sei Juragan, 7 Maret 2013 yang termuat dalam akta kelahiran anak tertanda bukti surat bukti P-4, jatuh kepada Penggugat untuk merawat dan mendidiknya sampai usia dewasa (21 tahun) namun dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk berkunjung/menemui anaknya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Windy Putri Veroeven Br. Manurung selama ini berada di bawah asuhan, dididik serta dibiayai kebutuhannya oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya dan masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga demi perkembangan psikologis anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka menurut Majelis Hakim anak Penggugat dan Tergugat yang akan lebih tepat berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya tetapi walaupun berada dibawah asuhan Penggugat bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertemu ataupun mendidik anak tersebut karena kedua orang tua berkewajiban secara bersama-sama merawat, mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap Petitum Ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Keempat Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas petitum keempat Penggugat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Kelima Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini oleh karenanya petitum kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu haruslah dinyatakan di kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan tidak nyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak serta cukup beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. M. BR. MARBUN, STH pada tanggal 03 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Tertanggal 29 Juni 2021 dengan Nomor Akta Perkawinan: 1223-KW-05042019-0001, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan anak PENGGUGAT yang bernama;
 - Windy Puti Veroeven Br Manurung, lahir di Sei Juragan 07 Maret 2013 ;Berada dalam asuhan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh kami : Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera

Ery Sugiarto, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,00
- Biaya PNBP.	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	: Rp.	1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah);